

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 817/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 5 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1438 Hijriah; dengan perbaikan sebagai berikut ;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
  4. Menetapkan kedua orang anak, masing-masing bernama (Anak ke-1), lahir pada tanggal 12 Mei 2009 dan (Anak ke-2), lahir pada tanggal 2 Maret 2011, berada dalam asuhan Penggugat;
  5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)